

## PEMBERIAN-PENGHARGAAN-ASN-NON ASN

Kpt Sekretaris 23 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL  
NEGARA BERPRESTASI SERTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL  
NEGARA TERFAVORIT SEMESTER 1 TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kab/Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPPU No 1 Tahun 2022, UU No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, PKPU No 14 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Serta Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Terfavorit Semester 1 Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Catatan :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 15 Agustus 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.